

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KESALAHAN PERAWAT YANG MENJALANKAN PROFESI DALAM
FUNGSI DEPENDEN**



**Diajukan oleh :
Muhamad Rahul**

**NPM : 150512074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KESALAHAN PERAWAT YANG MENJALANKAN PROFESI DALAM
FUNGSI DEPENDEN**



**Diajukan oleh :
Muhamad Rahul**

**NPM : 150512074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran
Tanggal : 20 Agustus 2019**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", is placed below the text "Dosen Pembimbing".

Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KESALAHAN PERAWAT YANG MENJALANKAN PROFESI DALAM
FUNGSI DEPENDEN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 September 2019

Tempat : Ruang Pendadaran 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a set of horizontal dotted lines. The top signature is in blue ink, the middle one is in black ink, and the bottom one is in black ink.


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular emblem with the university's logo in the center. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

*“Don’t Stop When You’re Tired, Stop When
You’re Done”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Penyertaan, Berkat, Rahmat dan Kasih karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Munawar Husein dan Masitah selaku orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
3. Mira Sazida, Desy Irani, Muhamad Rajif, Muhamad Haidir, Muhamad Althaf, dan Esma Nur selaku saudara kandung penulis yang selalu memberi motivasi untuk membangkitkan semangat penulis.
4. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, penulis ucapkan terimakasih.
5. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena anugerah dan kasih karuniaNya maka penulis dimampukan berpikir dengan baik sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Telepon Genggam”, dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.d., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi dan yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. dr. Teddy Janong, M.Kes, Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dan Krisnawati Pramita Sari, Amd.Kep, Perawat Profesi di

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang telah bersedia untuk diwawancara oleh penulis sehingga penulis dapat memperoleh data.

5. Munawar Husein dan Masitah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis, serta
6. Mira Sazida, Desy Irani, Muhamad Rajif, Muhamad Haidir, Muhamad Althaf, dan Esmā Nur selaku saudara kandung penulis yang selalu memberi motivasi untuk membangkitkan semangat penulis.
7. Sahabat setia dan terbaik yaitu Yakop yang selalu menjadi sumber semangat penulis.
8. Sisi, Diana, Tito, Unang, Ci Erni, dan seluruh sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah mendukung dan memberikan semangat penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Kelompok 68 Unit P KKN 75 Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Muhamad Rahul




ABSTRACT

This study is entitled "Criminal Legal Liability For Nurse Mistakes That Discuss Professions in Dependent Functions". This research uses normative research methods that are supported by field studies. Departing from medical actions performed by nurses in carrying out the dependent function which is part of their profession. The medical action carried out is part of the delegation of authority given by the doctor to the nurse. Delegation of authority granted approved medical measures; installation of infusion and injection for the client. In the Supreme Court Decision Number 590K / Pid / 2012 that was sentenced for the error was a doctor. The doctor approves and neglects the death of the client (patient) by not agreeing to the course of medical actions carried out by the nurse. How interesting? What to do? What should be thought about? to the mistakes of nurses who change professions in the dependent function? Based on the results of research and discussion of the problem of nurses who carry out their profession in the dependent function, namely medical actions that involve the installation of infusions and injections that cause the death of the client (patient) is referred to as the action required in accordance with the provisions in Article 84 of Law Number 36 of 2014 concerning Health workers. The medical nurse's action does not need to be under the supervision of a doctor because he has requested the delegation of authority regulated in Article 32 paragraph (3) and paragraph (4), which explained Law Number 38 of 2014 concerning Nursing.

Keywords: *Criminal Legal Liability, Mistakes, Nurses, Profession, Dependent Function.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitan	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN	19
A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	19
1. Pengertian Hukum Pidana	19
2. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	21
3. Tindak Pidana.....	22



a. Pengertian Tindak Pidana.....	22
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
4. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	26
a. PengertianPertanggungjawaban Pidana.....	26
b. Pengertian Kesalahan.....	27
c. Kemampuan Bertanggungjawab.....	36
B. TINJAUAN UMUM KEPERAWATAN.....	38
1. Pengertian Keperawatan dan Perawat.....	38
2. Keperawatan sebagai Profesi.....	40
3. Hak dan Kewajiban Perawat.....	43
4. Fungsi dan Peran Perawat.....	48
C. HASIL PENELITIAN.....	54
BAB III PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Muhamad Rahul